



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir di Suka Makmur, 05 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir di Suka Ramai, 09 April 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 Oktober 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 222/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 1986;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 12 Mei 2003 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**, selama lebih kurang 1 Tahun.

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**, tanggal lahir 17 Juni 2001 atau berumur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Suka Makmur, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no:

B-367/KUA.02.06.21/PW.01/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan Perempuan tersebut telah menjalin hubungan pacaran, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua Perempuan tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua Perempuan tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan Perempuan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**XXXXXXXXXX**) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (**XXXXXXXXXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Keterangan **XXXXXXXXXX**:

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Pemohon, dan saat ini berumur 16 tahun;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan **XXXXXXXXXX** atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp.2.000.000 (sdua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** telah melakukan hubungan suami istri;

Keterangan **XXXXXXXXXX**:

- Bahwa dirinya adalah seorang gadis yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan **XXXXXXXXXX** tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **XXXXXXXXXX** dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, dan di antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXX** telah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon dan anak Pemohon bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 44 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1209202603800001 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten batubara, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.1**);

2.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1219076112830003 tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batubara, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1219072109180001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil,

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara, tertanggal 22 Maret 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Nomor: 58/27/II/2004 tanggal 19 Februari 2004, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 1219-LT-24122011-0217, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batubara, tertanggal 24 Desember 2011, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

6.-----

Asli Surat model N-7 Nomor: **B. 249/KUA.02.26.07/PW.01/IX/2021 tanggal 06 September 2021**, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

**1. Suparno bin Safari**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di *Dusun IV Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara*, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx sebab saksi adalah paman Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putranya yang bernama xxxxxxxxxx tersebut dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 16 tahun;

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah melaukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut saksi, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

**2. Indra Irawan bin Jainuri**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di *Dusun I Desa Bunut Sebrang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan*, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sebab saksi adalah sepupu Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putranya yang bernama XXXXXXXXXX tersebut dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 16 tahun;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan lainnya, dan di antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;

- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut saksi, antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;**

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sebagaimana rumusan **Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon telah berpacaran

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, dan anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 44 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai (P.4), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, Lahir tanggal 27 Agustus 2005, atau saat ini berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX telah ditolak melangsungkan pernikahan oleh KUA Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan karena masih berusia dibawah umur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur 16 (enam belas) tahun, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 16 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan karena anak Pemohon saat ini masih dibawah umur atau belum berumur 16 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah berhubungan suami isteri;
4. Bahwa anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi calon isterinya lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing calon isterinya dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini anak Pemohon masih dibawah umur atau berumur 16 tahun, sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا

ضِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, akan

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Fadhilah Halim, S.HI, MH, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Fadhilah Halim, S.HI, MH**

Panitera Pengganti,

**Rosmintaito, SH**

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
.			
3.	Panggilan	Rp	350.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>470.000,00</b>
	(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 222/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)